PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎ Fax. ( 0386 ) 21105
email. diadikabalorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

# IZIN OPERASIONAL

Nomor 400.3.2/1784/Disdik 2/2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini [illegible] Fuiafenghapong tanggal 05 Juni 2026 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada

| | |
|---|---|
| Nama Lembaga | **PAUD FUIAFENGHAPONG** |
| Jenis Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Rumpun Pendidikan | Kelompok Bermain |
| Tahap | C ( Pembinaan ) |
| Alamat Lembaga | RT 003 RW 002 |
| Desa / Kelurahan | Desa Mataru Utara |
| Kecamatan | Mataru |
| Pemilik / Penyelenggara | Pemerintah Desa Mataru Utara |

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib
   a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
   b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
   c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
   d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD FUIAFENGHAPONG** bersumber dari dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 11 Juni 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor.

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DINAS PENDIDIKAN

**[illegible] NURDIN, ST**
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750427 200312 1 006

Dipindai dengan CamScanner